


ASLI

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**



KETERANGAN TERTULIS DAN DAFTAR BUKTI

**NOMOR REGISTER PERKARA PHPU
125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)**

- 1. KABUPATEN AGAM**
- 2. KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DITERIMA	
HARI :	Selasa
TANGGAL :	9 Juli 2019
JAM :	19.55 WIB



Jalan Pramuka Nomor 11, Kota Padang
Telp. 0751-7055301/7055304 Fax. 0751-7055302
Website : <http://sumbar.bawaslu.go.id>

Nomor : 169/K.Bawaslu.Prov-SB/PM.06.01/VII/2019 Padang, 04 Juli 2019
Lampiran : 32 (tiga puluh dua)
Perihal : Keterangan Tertulis **Bawaslu**
Provinsi Sumatera Barat terkait
Perselisihan Hasil Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota Tahun
2019

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

**Keterangan Tertulis Permohonan Partai Amanat Nasional (PAN)
Nomor Register Perkara 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD
Kabupaten Agam**

1. Berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "*Pengurangan perolehan suara Partai*

Amanat Nasional untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Agam 4 Sumatera Barat di TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso”, Bawaslu Kabupaten Agam dapat menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A – **Bukti PK.4.6-1**) Pengawas TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Nomor : 08.04.015.07/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019 terhadap proses penghitungan surat suara di TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok, tidak terdapat catatan atau kejadian khusus di TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso;
- 2) Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam lembar 2 hal 3 yang diterima oleh Pengawas TPS (**Bukti PK.4.6-2**), dan Foto Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota) TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang diambil fotonya oleh Pengawas TPS (**Bukti PK.4.6-3**), diketahui data hasil perolehan suara sah untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut :

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A.1	12. Partai Amanat Nasional	11
A.2	1. Syaflin, S.H.I	0
	2. H. Yollis Andri, S.Pd, M.Pd	1
	3. Nila Wati, B.Ac	4
	4. Rice Nanda Yulia, S.T	5

	5. Rifki Syaiful	0
	6. Asniarti	0
	7. Candra, S.HI	1
	8. Zulmiatri	0
	9. Aslim	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)		22
dua puluh dua		

- 3) Bahwa Panwaslu Kecamatan Baso melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Baso. Pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Baso dilakukan pembukaan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok dan dilakukan perbaikan terhadap Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, karena kesalahpahaman KPPS dalam melakukan penghitungan suara di TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok tersebut. Dalam melakukan penghitungan suara, KPPS menambahkan suara partai setiap kali suara calon anggota DPRD Kabupaten Agam bertambah. Akibatnya jumlah suara sah ditambah tidak sah lebih banyak dari jumlah penggunaan surat suara. Perbaikan perolehan suara juga dilakukan terhadap penghitungan suara untuk surat suara pemilihan Calon Anggota DPR dan Calon Anggota DPRD Provinsi, karena kesalahan yang sama dengan jenis pemilihan Calon Anggota DPRD Kab/Kota. Penghitungan suara ulang di TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Baso hanya dilakukan untuk jenis pemilihan DPD, karena Formulir Model C1-Plano untuk jenis

pemilihan DPD tidak ditemukan dalam kotak suara TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok. Uraian pengawasan tersebut tertuang dalam Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Baso Nomor : 08.08.112/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 23 April 2019 **(Bukti PK.4.6-4)**;

- 4) Bahwa setelah dilakukan perbaikan tersebut diatas berdasarkan foto catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota) Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang diambil fotonya oleh Panwaslu Kecamatan Baso **(Bukti PK.4.6-5)**, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota) Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Baso **(Bukti PK.4.6-6)**, diketahui data hasil perolehan suara sah untuk Partai Amanat Nasional untuk TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok sebagai berikut :

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A.1	12. Partai Amanat Nasional	0
A.2	1. Syaflin, S.H.I	0
	2. H. Yollis Andri, S.Pd, M.Pd	1
	3. Nila Wati, B.Ac	4
	4. Rice Nanda Yulia, S.T	5
	5. Rifki Syaiful	0

	6. Asniarti	0
	7. Candra, S.HI	1
	8. Zulmiatri	0
	9. Aslim	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)		11

- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Agam. Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Agam terdapat keberatan dari saksi Partai Amanat Nasional atas nama Fatmawati, yang menyampaikan data pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok, suara Partai Amanat Nasional berjumlah 11 (sebelas) dan jumlah suara sah partai politik dan calon berjumlah 22 (dua puluh dua). Tetapi menurut Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa/Kelurahan Padang Tarok, jumlah suara sah partai politik dan calon berjumlah hanya 11 (sebelas), sehingga hilang 11 (sebelas) suara. Atas keberatan saksi Partai Amanat Nasional tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan meminta PPK Baso menjelaskan kronologis peristiwa keberatan yang disampaikan Saksi Partai Amanat Nasional. Dan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten Agam, PPK Baso menyampaikan bahwa di TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok terjadi kesalahan dalam mengisi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota di tingkat KPPS. Dalam melakukan penghitungan suara, KPPS menambahkan suara calon anggota DPRD Kabupaten Agam kepada suara partai,

sehingga suara partai menjadi bertambah. Akibatnya jumlah suara sah ditambah jumlah suara tidak sah lebih banyak dari jumlah penggunaan surat suara. Terhadap kesalahan penghitungan suara oleh KPPS di TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Baso dengan melakukan penghitungan ulang. Uraian pengawasan tersebut tertuang dalam Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Agam Nomor : 08.116/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 05 Mei 2019 (**Bukti PK.4.6-7**);

- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam dan jajarannya tidak pernah menerima laporan dan temuan maupun informasi dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso.
2. Berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "*Pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan penambahan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Agam 4 Sumatera Barat di TPS 01 Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso*", Bawaslu Kabupaten Agam dapat menerangkan sebagai berikut :
- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A – **Bukti PK.4.6-8**) Pengawas TPS 01 Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Nomor : 08.03.001.07/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019 terhadap proses penghitungan surat suara di TPS 01 Desa/Kelurahan Simarasok, tidak terdapat catatan atau kejadian khusus di TPS 01 Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso;
 - 2) Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 01 Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam lembar 2 halaman 3 yang diterima oleh Pengawas TPS (**Bukti PK.4.6-9**), diketahui data hasil perolehan suara sah untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut :

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A.1	12. Partai Amanat Nasional	3
A.2	1. Syaflin, S.H.I	0
	2. H. Yollis Andri, S.Pd, M.Pd	0
	3. Nila Wati, B.Ac	2
	4. Rice Nanda Yulia, S.T	27
	5. Rifki Syaiful	1
	6. Asniarti	1
	7. Candra, S.HI	0
	8. Zulmiatri	0
	9. Aslim	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)		34
Tiga Puluh Empat		

- 3) Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 01 Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam lembar 2 hal 3 yang diterima oleh Pengawas TPS (**Bukti PK.4.6-9**), diketahui data hasil perolehan suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut :

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A.1	10. Partai Persatuan Pembangunan	0
A.2	1. Asrial	1

2. Andrianus, S.H.	0
3. Nurazizah, S.Pd., M.Pd.	1
4. H. Ridwan Suhaili, M.Ed.	0
5. H. Muhammad Zakir, Lc., M.A Dt. Nagari Basa	25
6. Hanifa	0
7. Husni Thamrin, S.S	2
8. Zulfikri	0
9. Erliza Sumiarti, S.H.	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	31
Tiga Puluh Satu	

- 4) Bahwa Panwaslu Kecamatan Baso melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Baso. Pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Baso diketahui Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram yang dibacakan oleh KPPS berbeda dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh saksi dan Panwaslu Kecamatan Baso. Karena perbedaan tersebut dilakukan pembukaan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota. Namun saksi meminta dilakukan penghitungan suara ulang, maka PPK Kecamatan Baso melakukan perbaikan dengan penghitungan suara ulang untuk surat suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Agam 4 untuk TPS 1 Desa/Kelurahan Simarasok dengan membuat teli di papan tulis. Uraian pengawasan tersebut tertuang dalam Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Baso Nomor : 08.08.111/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 22 April 2019 (**Bukti PK.4.6-10**);

- 5) Bahwa setelah dilakukan perbaikan tersebut diatas berdasarkan foto catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota) Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang diambil fotonya oleh Panwaslu Kecamatan Baso (**Bukti PK.4.6-11**) dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota) Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Baso (**Bukti PK.4.6-12**), diketahui data hasil perolehan suara sah untuk Partai Amanat Nasional untuk TPS 01 Desa/Kelurahan Simarasok sebagai berikut :

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A.1	12. Partai Amanat Nasional	2
A.2	1. Syaflin, S.H.I	0
	2. H. Yollis Andri, S.Pd, M.Pd	0
	3. Nila Wati, B.Ac	2
	4. Rice Nanda Yulia, S.T	27
	5. Rifki Syaiful	1
	6. Asniarti	1
	7. Candra, S.HI	0
	8. Zulmiatri	0
	9. Aslim	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)		33

- 6) Bahwa setelah dilakukan perbaikan tersebut diatas berdasarkan foto catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota) Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang diambil fotonya oleh Panwaslu Kecamatan Baso (**Bukti PK.4.6-11**) dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota) Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Baso (**Bukti PK4.6-12**), diketahui data hasil perolehan suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan untuk TPS 01 Desa/Kelurahan Simarasok sebagai berikut :

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A.1	10. Partai Persatuan Pembangunan	3
A.2	1. Asrial	1
	2. Andrianus, S.H.	0
	3. Nurazizah, S.Pd., M.Pd.	1
	4. H. Ridwan Suhaili, M.Ed.	0
	5. H. Muhammad Zakir, Lc., M.A Dt. Nagari Basa	25
	6. Hanifa	0
	7. Husni Thamrin, S.S	1
	8. Zulfikri	0
	9. Erliza Sumiarti, S.H.	0

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	31
--	----

- 7) Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A – **Bukti PK.4.6-7**) Bawaslu Kabupaten Agam Nomor : 08.116/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 05 Mei 2019 terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Agam, tidak terdapat catatan atau kejadian khusus untuk TPS 1 Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso;
 - 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam dan jajarannya tidak pernah menerima laporan dan temuan maupun informasi dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di TPS 01 Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso.
3. Berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "*Pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Agam 4 Sumatera Barat di TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek*", Bawaslu Kabupaten Agam dapat menerangkan sebagai berikut :
- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A – **Bukti PK.4.6-13**) Pengawas TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek Nomor: 07.07.012.05/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019 terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah, tidak terdapat catatan atau kejadian khusus di TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek;
 - 2) Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 12 Desa/Kelurahan Balai

Gurah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam lembar 2 hal 3 yang diterima oleh Pengawas TPS (**Bukti PK.4.6-14**) dan Foto Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota) TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam yang diambil fotonya oleh Pengawas TPS (**Bukti PK.4.6-15**), diketahui data hasil perolehan suara sah untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A.1	12. Partai Amanat Nasional	3
A.2	1. Syaflin, S.H.I	0
	2. H. Yollis Andri, S.Pd, M.Pd	0
	3. Nila Wati, B.Ac	0
	4. Rice Nanda Yulia, S.T	0
	5. Rifki Syaiful	1
	6. Asniarti	1
	7. Candra, S.HI	0
	8. Zulmiatri	0
	9. Aslim	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)		5
Lima		

- 3) Bahwa Panwaslu Kecamatan Ampek Angkek juga melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Ampek Angkek. Pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Ampek Angkek dilakukan penghitungan suara ulang untuk TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah karena jumlah suara sah dan suara tidak sah, tidak sama dengan jumlah

penggunaan surat suara untuk jenis pemilihan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Agam. Uraian hasil pengawasan tersebut tertuang dalam Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Ampek Angkek Nomor : 08.07.98/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 27 April 2019 (**Bukti PK.4.6-16**);

- 4) Bahwa setelah dilakukan perbaikan tersebut diatas berdasarkan foto catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota) Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam yang diambil fotonya oleh Panwaslu Kecamatan Ampek Angkek (**Bukti PK.4.6-17**) dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota) Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Ampek Angkek (**Bukti PK.4.6-18**), diketahui data hasil perolehan suara sah untuk Partai Amanat Nasional TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A.1	12. Partai Amanat Nasional	1
A.2	1. Syaflin, S.H.I	0
	2. H. Yollis Andri, S.Pd, M.Pd	0
	3. Nila Wati, B.Ac	0
	4. Rice Nanda Yulia, S.T	0
	5. Rifki Syaiful	1

	6. Asniarti	1
	7. Candra, S.HI	0
	8. Zulmiatri	0
	9. Aslim	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)		3

- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Agam. Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Agam terdapat keberatan dari saksi Partai Amanat Nasional atas nama Fatmawati, yang menyampaikan pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah terdapat suara Partai Amanat Nasional berjumlah 3 (tiga), tetapi menurut Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa/Kelurahan Balai Gurah suara Partai Amanat Nasional berjumlah 1 (satu). Atas keberatan saksi Partai Amanat Nasional tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan meminta PPK Ampek Angkek menjelaskan kronologis peristiwa keberatan yang disampaikan Saksi Partai Amanat Nasional. Dan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Agam, PPK Ampek Angkek menyampaikan bahwa pada saat tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Ampek Angkek dilakukan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah. Ketika melakukan penghitungan suara ulang diketahui bahwa surat suara yang dicoblos pada nama atau nomor urut Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam, dihitung 2 (dua) kali yaitu untuk suara partai dan untuk

suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam. Terhadap kesalahan penghitungan suara oleh KPPS di TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah telah dilakukan perbaikan di rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Ampek Angkek sesuai dengan hasil Penghitungan Suara Ulang. Uraian pengawasan tersebut tertuang dalam Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Agam Nomor : 08.116/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 05 Mei 2019 (**Bukti PK.4.6-7**);

- 6) Atas perbaikan yang telah dilakukan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Ampek Angkek sesuai dengan hasil Penghitungan Suara Ulang dan setelah diperlihatkan bukti foto Formulir Model DAA1.Plano-KPU, Saksi dari PAN menerima penjelasan dari PPK Ampek Angkek;
 - 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam dan jajarannya tidak pernah menerima laporan dan temuan maupun informasi dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek.
4. Berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan *“Terdapat 12 (dua belas) surat suara yang mencoblos Partai Amanat Nasional yang dinyatakan tidak sah karena kertas suara tersebut sobek di TPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek”*, Bawaslu Kabupaten Agam dapat menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A – **Bukti PK.4.6-19**) Pengawas TPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Nomor: 07.04.019.06/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019 terhadap proses penghitungan surat suara di TPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang, tidak terdapat

- catatan atau kejadian khusus di TPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek;
- 2) Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam lembar 3 ditandatangani oleh semua ketua dan anggota KPPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang, saksi PKB, saksi Partai Gerindra, saksi PDI Perjuangan, saksi Partai Golkar, saksi Partai Nasdem, saksi PKS, saksi PPP, saksi PAN, saksi Demokrat dan saksi PBB, yang diterima oleh Pengawas TPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek (**Bukti PK.4.6-20**), diketahui **jumlah seluruh suara sah 168 (seratus enam delapan), jumlah suara tidak sah 14 (empat belas) dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 182 (seratus delapan dua)**;
 - 3) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A – **Bukti PK.4.6-21**) Panwaslu Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Nomor : 07.04.32/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 18 April 2019 terhadap hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 April 2019, tidak terdapat catatan atau kejadian khusus untuk TPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek;
 - 4) Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A – **Bukti PK.4.6-22**) Panwaslu Kecamatan Ampek Angkek Nomor : 08.07.96/LHP/PM.00.02/ IV/2019 tanggal 19 April 2019 terhadap hasil pengawasan tahapan pemungutan dan

penghitungan suara tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 April 2019, tidak terdapat catatan atau kejadian khusus untuk TPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek;

- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam dan jajarannya tidak pernah menerima laporan dan temuan maupun informasi dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di TPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek.

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Mardison Basir

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan *“Selisih perolehan suara antara Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota pada Daerah Pemilihan 2 Pesisir Selatan dengan total selisih suara 117 (seratus tujuh belas) pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan terhadap 9 (sembilan) TPS yang tersebar di 7 (tujuh) Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan”*, maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dapat memberikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 3 Nagari Mandeh, TPS 1 Nagari Sungai Nyalo, TPS 6 Nagari Duku, TPS 2 Nagari Siguntur Muda, TPS 4 Nagari Duku Utara, TPS 4 Nagari Taratak Sungai Lundang, TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek, TPS 5 Nagari Kampung Baru korong Nan Ampek dan TPS 1 Nagari Mandeh, yang tersebar pada 7 (tujuh) Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A PTPS–**Bukti PK.4.1-23**).

Bahwa hasil pengawasan di 9 (sembilan) TPS pada saat melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, diketahui

terdapat kejadian khusus hanya di TPS 04 Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan dimana terdapat kesalahan dalam melakukan penjumlahan di Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota oleh Anggota KPPS di TPS 04 Nagari Taratak Sungai Lundang, dan atas kesalahan tersebut langsung dilakukan perbaikan di TPS dimaksud. Dan untuk TPS lainnya tidak terdapat kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Peserta Pemilu serta tidak ada proses penindakan pelanggaran yang disampaikan oleh Pengawas TPS kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Nagari.

Dalam melakukan pengawasan 9 (sembilan) Pengawas TPS tersebut diatas mendapatkan salinan Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota (Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota–**Bukti PK.4.1-24**), dengan hasil sebagai berikut :

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Mardison Basir	Ermizen
1	TPS 3 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan	2	13
2	TPS 1 Nagari Sungai Nyalo	1	24
3	TPS 6 Nagari Duku	1	8
4	TPS 2 Nagari Siguntur Muda	0	2
5	TPS 4 Nagari Duku Utara	27	4
6	TPS 4 Nagari Taratak Sungai Lundang	2	10
7	TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek	0	15
8	TPS 5 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek	0	4
9	TPS 1 Nagari Mandeh	1	6

- b) Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan dalam melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang

tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A–**Bukti PK.4.1-25**). Hasil pengawasan menjelaskan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Koto XI Tarusan pada tanggal 02 Mei 2019 s/d 04 Mei 2019 secara keseluruhan berjalan aman dan lancar namun terdapat keberatan dari Saksi Peserta Pemilu yang memprotes hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk TPS 2 Nagari Siguntur, TPS 7 Kampung Baru Korong Nan Ampek, TPS 4 Duku Utara, TPS 1 Sungai Nyalo Mudiak Aia, TPS 6 Nagari Duku, TPS 1 Nagari Mandeh. Atas keberatan tersebut PPK menindaklanjuti dengan membuka kotak suara dan memperlihatkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota kepada saksi yang hadir, dan dilakukan perbaikan terhadap Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang sebelumnya kesalahan input oleh PPS Nagari Mandeh.

Sehingga hasil pengawasan tersebut diatas, Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan memperoleh Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.4.1-26**), dapat diketahui perolehan suara perbaikan sebagai berikut :

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Mardison Basir	Ermizen
1	TPS 3 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan	2	13
2	TPS 1 Nagari Sungai Nyalo	1	24
3	TPS 6 Nagari Duku	1	8
4	TPS 2 Nagari Siguntur Muda	0	2
5	TPS 4 Nagari Duku Utara	27	4
6	TPS 4 Nagari Taratak Sungai Lundang	2	10
7	TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek	0	15

8	TPS 5 Nagari Kampung Baru korong Nan Ampek	0	4
9	TPS 1 Nagari Mandeh	1	6

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan di Gor Zeini Zen tertanggal 03 Mei 2019 s/d 05 Mei 2019 yang tertuang di Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A – **Bukti PK.4.1-27**) dijelaskan tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai PAN dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilu.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

Keterangan Tertulis Permohonan Partai Amanat Nasional (PAN)

1) Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupten Agam melakukan Supervisi dan monitoring pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 17 April 2019 di seluruh wilayah Kabupaten Agam dengan membentuk 5 Tim dimana masing-masing tim terdiri dari komisioner dan staf (**Bukti PK.4.6-28**), dengan rincian sebagai berikut :
 - Tim 1 dengan anggota Eri Efendi, Jefri Hadiyatma, dan Nanda dengan wilayah monitoring kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung dan Ampek Desa/Kelurahan;
 - Tim 2 dengan anggota Iska Asmarni, Riken Yulia Putra dan Dolla dengan wilayah monitoring kecamatan Matur, Palembang dan Tanjung Raya;
 - Tim 3 dengan anggota Hendra Susilo, Muhammad Ilyas dan Zul Adli dengan wilayah monitoring kecamatan Malalak, IV Koto dan Banuhampu;

- Tim 4 dengan anggota Elvys, Ferawati, Richi Aulia dan Idris dengan wilayah monitoring kecamatan Palupuah, Tilatang Kamang dan Kamang Magek;
 - Tim 5 dengan anggota Okta Muhlia, Rendi Oktavianda dan Tarmadi Kusumo dengan wilayah monitoring kecamatan Ampek Angkek, Baso, Canduang dan Sungai Pua.
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam melakukan kegiatan supervisi dan monitoring pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di seluruh wilayah Kabupaten Agam mulai tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 untuk memastikan proses pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan membentuk 5 Tim supervisi dan monitoring. Masing-masing tim terdiri dari komisioner dan staf, untuk melakukan supervisi dan monitoring pada 3 kecamatan dan/atau 4 kecamatan. Sebagaimana tertuang dalam Memorandum Divisi Pengawasan tentang Supervisi dan Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 di tingkat kecamatan. (**Bukti PK.4.6-28**)
- 2) Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya. Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam dan jajaran tidak ada menerima laporan atau informasi awal dugaan pelanggaran pemilu terkait pokok permohonan yang diajukan ataupun dugaan pelanggaran pemilu lainnya di TPS yang menjadi pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Keterangan Tertulis Permohonan Mardison Basir

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model B.1 – **Bukti PK.4.1-29**) dengan Pelapor atas nama Drs. H. Mardison Basir. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan Tanda Terima Penerimaan Laporan dengan Nomor : 06/LP.Berkas/PL/Kab/03.15/V/2019 (Formulir Model B.3 – **Bukti PK.4.1-30**) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 yang mana dalam Laporan tersebut Pelapor menyampaikan uraian peristiwa terkait penggelembungan suara dan pengalihan suara antar Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Partai Amanat Nasional pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, PPS, KPPS di Kecamatan Koto XI Tarusan. Laporan tersebut telah di Register dengan Nomor : 06/LP/PL/Kab/03.15/V/2019 pada tanggal 07 Mei 2019.

Setelah Laporan tersebut diregister, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan proses penindakan pelanggaran bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Selatan, dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada Saksi-saksi, Pelapor dan Terlapor oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang didampingi oleh Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Kepolisian Resor Pesisir Selatan dan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, selain itu Penyidik selaku Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Selatan juga melakukan penyelidikan pada saat proses klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah melakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan Penyelidikan oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Selatan. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Kajian yang tertuang dalam Kajian Laporan (Formulir Model B.10-**Bukti PK.4.1-31**), dengan hasil kajian sebagai berikut :

- 1) Bahwa Laporan Nomor : 06/LP/PL/Kab/03.15/V/2019 yang dilaporkan oleh Drs. H. Mardison Basir pada pokoknya melaporkan PPK Koto XI Tarusan melakukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Koto XI Tarusan;

- 2) Bahwa hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 505 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)".

a. Unsur "PPK"

Dalam Laporan Nomor 06/LP/PL/Kab/03.15/V/2019 yang dilaporkan oleh Drs. H. Mardison Basir yang menjadi Pelaku adalah PPK Koto XI Tarusan.

Berdasarkan Fakta, bahwa yang diduga menjadi pelaku adalah PPK Koto XI Tarusan dengan SK Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2019 tertanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 :

- 1) Setrihan Putra;
- 2) Roni Irawan;
- 3) Anggia Monita;
- 4) Yesi Novalina;
- 5) Meta Hadriani.

Berdasarkan penjelasan diatas Pelaku "Memenuhi unsur PPK".

b. Unsur "Kelalaian".

Berdasarkan Fakta setiap terjadinya kesalahan telah dilakukan pembenaran oleh PPK Koto XI Tarusan. Berdasarkan Fakta

setiap pembenaran yang dilakukan oleh PPK Koto XI Tarusan disaksikan oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan yang hadir.

Oleh karenanya perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur "Kelalaian".

c. Unsur "Hilang atau Berubah"

1) Berdasarkan Fakta terhadap penelitian dokumen, berdasarkan keterangan saksi atas nama Zarmon (Ketua Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan) dan saksi atas nama Miky Mardianto (saksi Mandat Partai PAN), pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan telah dibuka Kotak suara DPRD Kabupaten TPS 4 Nagari Duku Utara untuk menampilkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 (Tarusan, Bayang, Bayang Utara) dari Partai PAN Nomor Urut 7 Atas Nama Ermizen, S.Pd sebanyak 4 (empat), pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota sebanyak 4 (empat), tidak terpenuhi unsur hilang atau berubah;

2) Berdasarkan Fakta terhadap penelitian Dokumen berdasarkan keterangan saksi atas nama Zarmon (Ketua Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan) dan saksi atas nama Miky Mardianto (saksi mandat Partai PAN), pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan telah dibuka Kotak suara DPRD Kabupaten TPS 1 Nagari Sungai Nyalo untuk menampilkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 dari Partai PAN Nomor Urut 7 Atas Nama Ermizen, S.Pd sebanyak 24 (dua puluh empat), pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu sebanyak 24

(dua puluh empat), tidak terpenuhi unsur hilang atau berubah;

- 3) Berdasarkan Fakta terhadap penelitian Dokumen berdasarkan keterangan saksi atas nama Zarmon (Ketua Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan) dan saksi atas nama Miky Mardianto (Saksi Mandat Partai PAN), pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan telah dibuka Kotak suara TPS 6 Nagari Duku untuk menampilkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 (Tarusan, Bayang, Bayang Utara) dari Partai PAN nomor urut 7 Atas Nama Ermizen, S.Pd sebanyak 8 (delapan), pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu sebanyak 8 (delapan), tidak terpenuhi unsur hilang atau berubah;
- 4) Berdasarkan Fakta terhadap penelitian Dokumen berdasarkan keterangan saksi atas nama Zarmon (Ketua Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan) dan saksi atas nama Miky Mardianto (saksi mandat Partai PAN), pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan telah dibuka Kotak suara TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek untuk menampilkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 (Tarusan, Bayang, Bayang Utara) dari Partai PAN nomor urut 7 Atas Nama Ermizen, S.Pd sebanyak 15 (lima belas), pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu sebanyak 15 (lima belas), tidak terpenuhi unsur hilang atau berubah;
- 5) Berdasarkan Fakta terhadap penelitian Dokumen berdasarkan keterangan saksi atas nama Zarmon (Ketua Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan) dan saksi atas

nama Miky Mardianto (saksi mandat Partai PAN), pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan telah dibuka Kotak suara TPS 2 Nagari Siguntur Muda untuk menampilkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 dari Partai PAN nomor urut 7 atas nama Ermizen, S.Pd sebanyak 2 (dua), Pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu sebanyak 2 (dua), tidak terpenuhi unsur hilang atau berubah;

- 6) Berdasarkan Fakta terhadap penelitian Dokumen berdasarkan keterangan saksi atas nama Zarmon (Ketua Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan) dan saksi atas nama Miky Mardianto (saksi mandat Partai PAN), pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan telah dibuka Kotak suara TPS 1 Nagari Mandeh untuk menampilkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 (Tarusan, Bayang, Bayang Utara) dari Partai PAN nomor urut 7 atas nama Ermizen, S.Pd : 6, Operator PPK yaitu PPS mengakui kesalahannya dalam menginput, sehingga langsung diperbaiki pada hari itu juga, disaksikan oleh Semua saksi yang hadir, Panwaslu Kecamatan dan Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga data setelah diperbaiki Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 dari Partai PAN Nomor Urut 7 Atas Nama Ermizen, S.Pd, pada Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota sebanyak 6 (enam) dan pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota sebanyak 6 (enam), tidak terpenuhi unsur hilang atau berubah;
- 7) Berdasarkan Fakta terhadap penelitian Dokumen berdasarkan keterangan saksi atas nama Zarmon (Ketua Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan) dan saksi atas

nama Miky Mardianto (saksi mandat Partai PAN), pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan telah dibuka Kotak suara TPS 3 Nagari Mandeh untuk menampilkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 (Tarusan, Bayang, Bayang Utara) dari Partai PAN nomor urut 7 atas nama Ermizen, S.Pd sebanyak 13 (tiga belas), pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu sebanyak 13 (tiga belas), tidak terpenuhi unsur hilang atau berubah;

- 8) Berdasarkan Fakta terhadap penelitian Dokumen milik Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Di TPS 4 Nagari Kampung Baru Korong nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan, Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 (Tarusan, Bayang, Bayang Utara) dari Partai PAN nomor urut 7 atas nama Ermizen, S.Pd berdasarkan Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan mengantungi suara 8 (delapan) dan pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil 2 Pesisir Selatan Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mengantungi suara 8 (delapan), tidak terpenuhi unsur hilang atau berubah;
- 9) Berdasarkan Fakta terhadap penelitian Dokumen milik Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Di TPS 5 Nagari Kampung Baru Korong nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan, Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 (Tarusan, Bayang, Bayang Utara) dari Partai PAN Nomor Urut 7 Atas Nama Ermizen, S.Pd berdasarkan Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan mengantungi

suara 4 (empat) dan pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil 2 Pesisir Selatan Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mengantungi suara 4 (empat), tidak terpenuhi unsur hilang atau berubah.

Berdasarkan uraian diatas Pelaku “tidak memenuhi unsur hilang atau berubah”.

- d. Unsur “Berita acara hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”

Berdasarkan Fakta, Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Pelapor Mardison Basir berbeda dengan Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik PPK koto XI Tarusan dan Panwaslu Koto XI Tarusan. Berdasarkan fakta, fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Pelapor adalah Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota sebelum dilakukan perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara suara tingkat Nagari.

Berdasarkan uraian diatas “Tidak memenuhi unsur berita acara hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”.

Dan dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menyimpulkan sebagai berikut :

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berkesimpulan ada 4 unsur Tindak Pidana dalam Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

- 1) Unsur KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS “terpenuhi”;

- 2) Unsur karena Kelalaiannya “Tidak Terpenuhi”;
- 3) Unsur Hilang atau berubahnya “Tidak Terpenuhi”;
- 4) Unsur Berita acara hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara “Tidak Terpenuhi” untuk Pelaku PPK Koto XI Tarusan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berkesimpulan perbuatan pelaku PPK Koto XI Tarusan tidak terpenuhi Unsur dari Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten pesisir Selatan Nomor : 048/SG/Kab/03.15/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 terhadap Laporan Nomor : 006/LP/PL/Kab/03.15/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 (**Bukti PK.4.1-32**) disepakati bahwa :

- 1) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dari Hasil Kajian yang telah dilakukan. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berpendapat bahwa Laporan Drs. H. Mardison Basir Nomor : 006/LP/PL/Kab/03.15 tidak terpenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Kepolisian Resor Kabupaten Pesisir Selatan dari Hasil pemaparan Kajian yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berpendapat bahwa Laporan Drs. H. Mardison Basir Nomor: 006/LP/PL/Kab/03.15 tidak terpenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan dari Hasil pemaparan Kajian yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berpendapat bahwa Laporan Drs. H. Mardison Basir Nomor : 006/LP/PL/Kab/03.15 tidak terpenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Hormat Kami,
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,



SURYA EFITRIMEN

Anggota



ALNI

Anggota




VIFNER

Anggota



ELLY YANTI

Anggota



NURHAIDA YETTI



Jalan Pramuka Nomor 11, Kota Padang
Telp. 0751-7055301/7055304 Fax. 0751-7055302
website :<http://sumbar.bawaslu.go.id>

Padang, 04 Juli 2019

Hal : Daftar Bukti Bawaslu
Provinsi Sumatera Barat
dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilu Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2019

Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 06, Jakarta Pusat

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang
Mulia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
menyampaikan daftar bukti sebagai berikut :

No	Kode Klasifikasi Bukti	Keterangan
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat		
1.	PK.4.6-1	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Nomor : 08.04.015.07/LHP/PM.00.02/IV/2019, Tertanggal 17 April 2019.
2.	PK.4.6-2	Salinan Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa/ Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam lembar 2 hal 3.

3.	PK.4.6-3	Foto Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.
4.	PK.4.6-4	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Baso Nomor: 08.08.112/LHP/PM.00.02/IV/2019, Tertanggal 23 April 2019.
5.	PK.4.6-5	Foto Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.
6.	PK.4.6-6	Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.
7.	PK.4.6-7	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Agam Nomor : 08.116/LHP/PM.00.02/IV/2019, Tertanggal 5 Mei 2019.
8.	PK.4.6-8	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 01 Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Nomor: 08.03.001.07/LHP/PM.00.02/IV/2019, Tertanggal 17 April 2019.
9.	PK.4.6-9	Salinan Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.
10.	PK.4.6-10	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Baso Nomor: 08.08.111/LHP/PM.00.02/IV/2019, Tertanggal 22 April 2019.
11.	PK.4.6-11	Foto Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

12.	PK.4.6-12	Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.
13.	PK.4.6-13	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek Nomor: 07.07.012.05/LHP/PM.00.02/IV/2019, Tertanggal 17 April 2019.
14.	PK.4.6-14	Salinan Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.
15.	PK.4.6-15	Foto Formulir Model C.1 Plano-DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.
16.	PK.4.6-16	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Ampek Angkek Nomor: 08.07.98/LHP/PM.00.02/ IV/2019, Tertanggal 27 April 2019.
17.	PK.4.6-17	Foto Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.
18.	PK.4.6-18	Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.
19.	PK.4.6-19	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Nomor: 07.04.019.06/LHP/PM.00.02/IV/2019, Tertanggal 17 April 2019.
20.	PK.4.6-20	Salinan Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

21.	PK.4.6-21	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Nomor : 07.04.32/LHP/PM.00.02/IV/2019, Tertanggal 18 April 2019.
22.	PK.4.6-22	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Ampek Angkek Nomor : 08.07.96/LHP/PM.00.02/IV/ 2019, Tertanggal 19 April 2019.
23.	PK.4.1-23	<p>Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 3 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor : 01.15.03.04/LHP/PM.00.04/IV/2019; 2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 1 Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.21.01.04/LHP/PM.00.04/IV/2019; 3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 6 Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.09.06.06/LHP/PM.00.04/IV/2019; 4. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 2 Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.19.02.04/LHP/PM.00.04/IV/2019; 5. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 4 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.10.04.04/LHP/PM.00.04/IV/2019; 6. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 4 Nagari Taratak Sungai

		<p>Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor :</p> <p>01.23.04.01/LHP/PM.00.04/IV/2019;</p> <p>7. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor :</p> <p>01.12.07.04/LHP/PM.00.04/IV/2019;</p> <p>8. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 5 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor :</p> <p>01.12.05.04/LHP/PM.00.04/IV/2019;</p> <p>9. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 1 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor :</p> <p>01.15.01.05/LHP/PM.00.02/IV/2019.</p> <p>Tertanggal 17 April 2019;</p>
24.	PK.4.1-24	<p>Salinan Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 1 Nagari Mandeh 2. TPS 5 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek 3. TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek; 4. TPS 4 Nagari Taratak Sungai Lundang; 5. TPS 4 Nagari Duku Utara; 6. TPS 2 Nagari Siguntur; 7. TPS 6 Nagari Duku; 8. TPS 1 Nagari Sungai Nyalo; 9. TPS 3 Nagari Mandeh.
25.	PK.4.1-25	<p>Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor :</p>

		<p>08.01.108/LHP/PM.00.02.V/2019; 08.01.110/LHP/PM.00.02.V/2019; 08.01.111/LHP/PM.00.02.V/2019; 08.01.112/LHP/PM.00.02.V/2019; 08.01.113/LHP/PM.00.02.V/2019; 08.01.114/LHP/PM.00.02.V/2019; 08.01.115/LHP/PM.00.02.V/2019; 08.01.116/LHP/PM.00.02.V/2019; 08.01.117/LHP/PM.00.02.V/2019; 08.01.118/LHP/PM.00.02.V/2019; 08.01.119/LHP/PM.00.02.V/2019; 08.01.120/LHP/PM.00.02.V/2019; 08.01.121/LHP/PM.00.02.V/2019; 08.01.122/LHP/PM.00.02.V/2019; 08.01.123/LHP/PM.00.02.V/2019; 08.01.124/LHP/PM.00.02.V/2019.</p> <p>Tertanggal 02 Mei 2019 s/d 04 Mei 2019;</p>
26.	PK.4.1-26	<p>Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 (Tarusan, Bayang, Bayang Utara):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 1 Nagari Mandeh 2. TPS 5 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek 3. TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek; 4. TPS 4 Nagari Taratak Sungai Lundang; 5. TPS 4 Nagari Duku Utara; 6. TPS 2 Nagari Siguntur; 7. TPS 6 Nagari Duku; 8. TPS 1 Nagari Sungai Nyalo; 9. TPS 3 Nagari Mandeh.
27.	PK.4.1-27	<p>Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :</p>

		08.106/LHP/PM.00.02/V/2019; 08.107/LHP/PM.00.02/V/2019; 08.108/LHP/PM.00.02/V/2019. Tertanggal 03 Mei 2019 - 05 Mei 2019
28.	PK.4.6-28	Memorandum Nomor : 14/Div. PHL/ Bawaslu Prov. SB-01/IV/2019 Perihal Supervisi dan Monitoring Pemungutan dan Penghitungan suara serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat kecamatan.
29.	PK.4.1-29	Formulir Model B1 Laporan Nomor : 06/LP.Berkas/PL/Kab/03.15/IV/2019.
30.	PK.4.1-30	Formulir Model B3 Tanda Terima Laporan Nomor : 06/LP.Berkas/PL/Kab/03.15/IV/2019.
31.	PK.4.1-31	Formulir Model B-10 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register 06/LP/PL/Kab/03.15/V/2019.
32.	PK.4.1-32	Berita Acara Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kedua Untuk Laporan Nomor Register 06/LP.Berkas/PL/Kab/03.15/IV/2019.

Demikian daftar bukti Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat kami sampaikan.

Hormat Kami,
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,



SURYA EFITRIMEN

Anggota



ALNI

Anggota




VIFNER

Anggota



ELLY YANTI

Anggota



NURHAIDA YETTI